



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR: 342 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 0175/PP.04.2-BA/7307/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Sinjai

pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



IDARIANI

LAMPIRAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR : 342 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KECAMATAN SINJAI UTARA  
 KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SINJAI UTARA  
 KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA
1	ISWAR	LAKI-LAKI	ALEHANUAE
2	MUSLIMIN RIFALDI.K	LAKI-LAKI	
3	SYAWAL TIA RAMADHANI	PEREMPUAN	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA
1	ASTIDAR	LAKI-LAKI	BALANGNIPA
2	ST. AISYAH AWALIA MAKKUASENG	PEREMPUAN	
3	WINDAH LARASATI	PEREMPUAN	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA
1	ISRAYANA SYAPAR	PEREMPUAN	BIRINGERE
2	LINA SARFINA	PEREMPUAN	
3	NURUL AULYA FITRIANTY	PEREMPUAN	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA
1	A. MULTAZAM	LAKI-LAKI	BONGKI
2	MAYA SARI	PEREMPUAN	
3	NURUL MAGFIRA ADNAN	PEREMPUAN	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA
1	A. IRFAN P	LAKI-LAKI	LAMATTI RILAU
2	MUHAMMAD YUSUF	LAKI-LAKI	
3	NURSYAMSI	PEREMPUAN	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA
1	MUHAMMAD AHSAN FAIZ	LAKI-LAKI	LAPPA
2	NURUL SAFITRI	PEREMPUAN	
3	WAHYUDI RAMADHAN	LAKI-LAKI	

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 25 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN